



PUTUSAN

Nomor 1605/PID./2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAIROSUL UMAM alias FERI BIN SAFIUDDIN**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 19 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kokembang RT 014/RW 005, Desa Lebeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa **FAIROSUL UMAM alias FERI BIN SAFIUDDIN** ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa **FAIROSUL UMAM alias FERI BIN SAFIUDDIN** ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1605/PID./2024/PT SBY



6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Wakil Ketua sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan 11 Desember 2024
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 9 Februari 2025

Di Tingkat Pengadilan Negeri Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa **FAIROSUL UMAM alias FERI BIN SAFIUDDIN** didampingi Penasihat Hukum, yaitu: KAMARULLAH, S.H., M.H., ALI YUSNI, S.H., NOVI ANDRI HERMAWAN, S.H., NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, S.H. Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum "**LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN**", berkantor di Jl. Raya Lenteng Nomor 01 Kebunagung Kec. Kata Kab. Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: PDM-1469/SMP/09/2024 tanggal 17 September 2024, sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN bersama-sama dengan saksi MOH. RADIT AL ZAHRONI ALS. ADIT BIN SAHRATUN (displit/ berkas tersendiri) pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 di Jembatan Palampang alamat Dusun Palampang Desa Cempaka Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang , jika kekerasan mengakibatkan luka . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 12.00 Wib saksi korban NOFAN FEBRIYANTO ditelphone oleh terdakwa

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1605/PID./2024/PT SBY



FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN untuk datang ke Jembatan Palampang alamat Dusun Palampang Desa Cempaka Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep, untuk menyelesaikan permasalahan jaga toko di Jakarta.

- Selanjutnya saksi korban NOFAN FEBRIYANTO menuju ke Jembatan tersebut. Sesampainya di jembatan Palampang saksi korban NOFAN FEBRIYANTO turun dari sepeda motornya dan menghampiri terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN yang waktu itu berada di bawah jembatan (Sungai), lalu saksi korban NOFAN FEBRIYANTO dan terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN membahas masalah jaga toko tersebut karena terjadi kerugian, lalu meminta kepada terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN untuk menanggung kerugian tersebut berdua, namun terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN tidak mau dengan alasan selama jaga toko, terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN tidak menerima gaji. Selanjutnya terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN naik ke atas pinggir sungai didekat jembatan dengan alasan mengambil rokok sedangkan saksi korban NOFAN FEBRIYANTO berpamitan untuk pulang duluan namun terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN menyuruh menunggu sebentar, saat itu saksi korban NOFAN FEBRIYANTO naik keatas tepi sungai, sesampainya diatas tiba tiba terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN mendekat kearah saksi korban NOFAN FEBRIYANTO dan ketika itu ada SAMSUL dan SOBRI melintas dan berhenti melihat saksi korban NOFAN FEBRIYANTO , lalu SAMSUL bertanya kepada saksi korban NOFAN FEBRIYANTO ada apa FAN mau dipukul kamu FAN, lalu saksi korban NOFAN FEBRIYANTO menjawab “masalah toko SUL”, lalu saksi korban NOFAN FEBRIYANTO menjelaskan kepada SAMSUL tentang permasalahan tersebut, namun terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN emosi tidak terima dengan penjelasan saksi korban NOFAN FEBRIYANTO dan langsung memukul kearah perut saksi korban NOFAN FEBRIYANTO sehingga saksi korban NOFAN FEBRIYANTO

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1605/PID./2024/PT SBY



mengerang kesakitan lalu terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN memukul lagi menggunakan tangan kiri mengenai wajah kanan saksi korban NOFAN FEBRIYANTO, seketika itu datang saksi MOH. RADIT AL ZAHRONI ALS. ADIT BIN SAHRATUN (displit/ berkas tersendiri) yang berada dibelakang membantu memukul mengenai punggung berkali kali ke saksi korban NOFAN FEBRIYANTO sehingga saksi korban NOFAN FEBRIYANTO jatuh , lalu terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN kembali menginjak bahu sebelah kanan saksi korban NOFAN FEBRIYANTO , lalu SAMSUL berusaha meleraikan menyuruh terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN untuk berhenti dan disuruh pulang, lalu menolong saksi korban NOFAN FEBRIYANTO untuk pulang.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut ,saksi NOFAN FEBRIYANTO sesuai dengan Visum Et Repertum No.03/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diah Rosah Pratiwi selaku dokter pada Puskesmas Pasongsongan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pipi atas sebelah kanan tampak lebam memerah dengan lebar tiga senti meter kali dua sentimeter
- Punggung sebelah kiri terdapat luka gores dengan panjang enam sentimeter koma luka gores pada punggung sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter koma luka gores dipunggung bawah dengan panjang dua sentimeter koma lebar satu sentimeter
- Lengan tangan kiri luka gores dengan panjang dua sentimeter

Kesimpulan :

- Pada pipi atas sebelah kanan tampak lebam memerah , Punggung sebelah kiri terdapat luka gores ,luka gores pada punggung sebelah kanan , luka gores dipunggung bawah dengan ,Lengan tangan kiri luka gores kemungkinan benda tumpul.
- Akhirnya saksi korban NOFAN FEBRIYANTO melapor ke Polsek Pasongsongan.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1605/PID./2024/PT SBY



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke.1 KUHP
ATAU ;
KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN bersama-sama dengan saksi MOH. RADIT AL ZAHRONI ALS. ADIT BIN SAHRATUN (displit/ berkas tersendiri) pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 di Jembatan Palampang alamat Dusun Palampang Desa Cempaka Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan , yang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 12.00 Wib saksi korban NOFAN FEBRIYANTO ditelphone oleh terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN untuk datang ke Jembatan Palampang alamat Dusun Palampang Desa Cempaka Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep, untuk menyelesaikan permasalahan jaga toko di Jakarta.
- Selanjutnya saksi korban NOFAN FEBRIYANTO menuju ke Jembatan tersebut. Sesampainya di jembatan Palampang saksi korban NOFAN FEBRIYANTO turun dari sepeda motornya dan menghampiri terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN yang waktu itu berada di bawah jembatan (Sungai), lalu saksi korban NOFAN FEBRIYANTO dan terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN membahas masalah jaga toko tersebut karena terjadi kerugian, lalu meminta kepada terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN untuk menanggung kerugian tersebut berdua, namun terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN tidak mau dengan alasan selama jaga toko, terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN tidak menerima gaji. Selanjutnya terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1605/PID./2024/PT SBY



SAFIUDIN naik ke atas pinggir sungai didekat jembatan dengan alasan mengambil rokok sedangkan saksi korban NOFAN FEBRIYANTO berpamitan untuk pulang duluan namun terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN menyuruh menunggu sebentar, saat itu saksi korban NOFAN FEBRIYANTO naik keatas tepisungai, sesampainya diatas tiba tiba terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN mendekati kearah saksi korban NOFAN FEBRIYANTO dan ketika itu ada SAMSUL dan SOBRI melintas dan berhenti melihat saksi korban NOFAN FEBRIYANTO , lalu SAMSUL bertanya kepada saksi korban NOFAN FEBRIYANTO ada apa FAN mau dipukul kamu FAN, lalu saksi korban NOFAN FEBRIYANTO menjawab “masalah toko SUL”, lalu saksi korban NOFAN FEBRIYANTO menjelaskan kepada SAMSUL tentang permasalahan tersebut, namun terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN emosi tidak terima dengan penjelasan saksi korban NOFAN FEBRIYANTO dan langsung memukul kearah perut saksi korban NOFAN FEBRIYANTO sehingga saksi korban NOFAN FEBRIYANTO mengerang kesakitan lalu terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN memukul lagi menggunakan tangan kiri mengenai wajah kanan saksi korban NOFAN FEBRIYANTO, seketika itu datang saksi MOH. RADIT AL ZAHRONI ALS. ADIT BIN SAHRATUN (displit/ berkas tersendiri) yang berada dibelakang membantu memukul mengenai punggung berkali kali ke saksi korban NOFAN FEBRIYANTO sehingga saksi korban NOFAN FEBRIYANTO jatuh , lalu terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN kembali menginjak bahu sebelah kanan saksi korban NOFAN FEBRIYANTO , lalu SAMSUL berusaha meleraikan menyuruh terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN untuk berhenti dan disuruh pulang, lalu menolong saksi korban NOFAN FEBRIYANTO untuk pulang.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut ,saksi NOFAN FEBRIYANTO sesuai dengan Visum Et Repertum No.03/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diah Rosah Pratiwi selaku dokter

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1605/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Pasongsongan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pipi atas sebelah kanan tampak lebam memerah dengan lebar tiga senti meter kali dua sentimeter
- Punggung sebelah kiri terdapat luka gores dengan panjang enam sentimeter koma luka gores pada punggung sebelah kanan dengan panjang tiga sentimeter koma luka gores dipunggung bawah dengan panjang dua sentimeter koma lebar satu sentimeter
- Lengan tangan kiri luka gores dengan panjang dua sentimeter

Kesimpulan :

- Pada pipi atas sebelah kanan tampak lebam memerah , Punggung sebelah kiri terdapat luka gores ,luka gores pada punggung sebelah kanan , luka gores dipunggung bawah dengan ,Lengan tangan kiri luka gores kemungkinan benda tumpul.

Akhirnya saksi korban NOFAN FEBRIYANTO melapor ke Polsek Pasongsongan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (I) ke.1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1605/PID /2024/PT SBY tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1605/PID /2024/PT SBY tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1605/PID /2024/PT SBY tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 180/Pid.B/2024 /PN Smp tanggal 11 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1605/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor Reg.Perkara: PDM-1469/SMP/09/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : FAIROSUL UMAM Als FERI Bin SAFIUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (I) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (I) ke.1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAIROSUL UMAM Als FERI Bin SAFIUDDIN selama :1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan .
3. Barang bukti berupa :-
 - Sebuah baju kaos warna hitam bagian depan bertuliskan "PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT" dan bagian belakang kondisi robek.
 - sebuah cincin terbuat dari logam besi warna hitam bagian permukaan bergerigi.Untuk perkara tersangka MOH. RADIT AL ZHRONI ALS. ADIT BIN SAHRATUN
4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 180/Pid.B / 2024/PN Smp tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIROSUL UMAM alias FERI BIN SAFIUDDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1605/PID./2024/PT SBY



- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang di bagian depan terdapat tulisan "PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT" dan di bagian belakang dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari logam besi warna hitam yang terdapat gerigi di bagian permukaannya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Ali Moh. Radit Alzahroni alias Adit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 180/Akta.Pid.B/2024/PN Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024, Kuasa Hukum Terdakwa **FAIROSUL UMAM alias FERI BIN SAFIUDDIN** telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 180/Pid.B /2024/PN Smp tanggal 11 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 180/Akta.Pid.B/2024/PN Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024, Penuntut Umum R. Teddy Roomius, S.H. telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 180/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 11 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan permohonan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Surat Tercatat) Nomor 180/Pid.B/2024/PN Smp, tanggal 25 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum R. Teddy Roomius, S.H. dan Kuasa Hukum Terdakwa **FAIROSUL UMAM alias FERI BIN SAFIUDDIN** dan dalam

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1605/PID./2024/PT SBY



tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan banding, namun demikian memori banding bukan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 180/Pid.B / 2024/PN Smp tanggal 11 November 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

KESATU: Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

ATAU:

KEDUA : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (I) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternative Kesatu yaitu **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP** dan dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor Nomor 180/Pid.B / 2024/PN Smp tanggal 11 November 2024;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1605/PID./2024/PT SBY



Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum **Pasal 170 ayat (1) KUHP** maka patut dijatuhi pidana yang setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan barang bukti serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan perbuatannya yang melanggar hukum dan kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN memukul menggunakan tangan kiri mengenai wajah kanan saksi korban NOFAN FEBRIYANTO, seketika itu datang saksi MOH. RADIT AL ZAHRONI ALS. ADIT BIN SAHRATUN (displit/ berkas tersendiri) yang berada dibelakang membantu memukul mengenai punggung berkali kali ke saksi korban NOFAN FEBRIYANTO sehingga saksi korban NOFAN FEBRIYANTO jatuh , lalu terdakwa FAIROSUL UMAM ALS. FERI BIN SAFIUDIN kembali menginjak bahu sebelah kanan saksi korban NOFAN FEBRIYANTO sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah cukup adil bagi Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa **FAIROSUL UMAM alias FERI BIN SAFIUDDIN**. Pidana yang dijatuhkan tersebut. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya ;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1605/PID./2024/PT SBY



Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang di bagian depan terdapat tulisan "PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT" dan di bagian belakang dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari logam besi warna hitam yang terdapat gerigi di bagian permukaannya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Ali Moh. Radit Alzahroni alias Adit;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor Nomor 180/Pid.B /2024/PN Smp tanggal 11 November 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 180/Pid.B /2024/PN Smp tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1605/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa FAIROSUL UMAM alias FERI BIN SAFIUDDIN. tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 180/Pid.B / 2024/PN Smp tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2024** oleh **Togar,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua , **Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum.** dan **Purwadi, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1605/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum

Togar, S.H., M.H

Purwadi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1605/PID./2024/PT SBY